

## **BAB II**

### **PEMBATALAN PERKAWINAN DAN MEDIASI**

#### **A. Pembatalan Perkawinan**

##### **1. Pengertian Pembatalan Perkawinan**

Dalam bahasa Arab, pembatalan perkawinan dikenal dengan *fasakh* yang secara etimologi berarti merusak. Jika dihubungkan dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa pembatalan perkawinan adalah pembatalah ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena perkawinan yang terlanjur menyalahi hukum perkawinan.<sup>1</sup> Fasakh sebagai salah satu sebab putusanya perkawinan ialah merusak atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.<sup>2</sup> Jadi secara umum batalnya pernikahan adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan seseorang karena tidak terpenuhinya salah satu syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh syara'.

Dalam fiqh sebenarnya dikenal dua istilah yang berbeda walaupun hukumnya sama, yaitu nikah fasid dan nikah bathil. Nikah fasid adalah perkawinan yang tidak memenuhi salah satu syarat nikah, sedangkan nikah

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 242.

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, MA, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), 85.

bathil adalah perkawinan yang tidak terpenuhinya rukun-rukunnya. Hukum nikah fasid dan nikah bathil adalah sama-sama tidak sah.

Dalam terminology undang-undang perkawinan nikah fasid dan nikah bathil ini dapat digunakan untuk pembatalan bukan untuk pencegahan. Bedanya, pencegahan itu lebih tepat digunakan bsebelum perkawinan berlangsung. Sedangkan pembatalan mengesankan perkawinan telah berlangsung, kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan, baik syarat maupun rukun serta perundang-undangan.<sup>3</sup>

## 2. Sebab-Sebab Batalnya Perkawinan

Fasakh bisa terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau karena hal-hal lain yang datang kemudian yang membatalkan kelangsungannya perkawinan.<sup>4</sup>

Fasakh yang berkenaan dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat pada akad, antara lain:<sup>5</sup>

- a. Bila akad sudah berlangsung, tetapi ternyata perempuan yang dinikahi adalah saudara perempuannya sendiri, maka akadnya menjadi rusak atau batal.
- b. Suami istri masih kecil, kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan pernikahan atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut khiyar

---

<sup>3</sup> Amir Nuruddin, dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana, cet 1, 2004), 98-99.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath,1995), 333.

<sup>5</sup> Al hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 272.

baligh, jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri maka hal ini disebut khiyar baligh.

Sedangkan fasakh yang terjadi karena adanya sebab yang datang setelah berlakunya akad antara lain:

- a. Jika seorang suami murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (fasakh) karena kemurtadannya yang terjadi belakangan.
- b. Jika suami yang tadinya kafir masuk islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya, yaitu tetap menjadi musyrik maka akadnya batal (Fasakh). Lain halnya kalau istrinya ahli kitab, maka akadnya tetapsah seperti semula. Sebab perkawinan dengan ahli kitab dari semula dipandang sah.<sup>6</sup>
- c. Fasakh karena cacat

Yang dimaksud cacat disini adalah cacat yang terdapat pada diri suami atau istri, baik cacat jasmani maupun rohani atau cacat jiwa. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang berlaku setelah terjadinya akad perkawinan.<sup>7</sup>

- d. Fasakh karena ketidak mampuan suami memberi nafkah

Dalam hal ini, istri hendaklah mengadukan lebih dahulu kepada yang berwajib, supaya yang berwajib dapat menyelesaikan sebagaimana

---

<sup>6</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999),73.

<sup>7</sup> Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 246.

mestinya. Setelah hakim memberikan janji kepadanya sekurang-kurangnya tiga hari sejak istri mengadu namun suami tidak mampu untuk melaksakannya, maka hakim memfasakhkan perkawinan itu atau dia sendiri yang memfasakhkan di muka hakim setelah mendapat ijin dari hakim.<sup>8</sup>

e. Fasakh karena suami ghaib

Yaitu suami meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui kemana perginya dan dimana keberadaannya dalam waktu yang sudah lama.

f. Fasakh karena melanggar perjanjian dalam perkawinan

Yakni apabila salah satu pihak melanggar perjanjian, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan ke Pengadilan untuk putusanya perkawinan.<sup>9</sup>

### 3. Sebab-Sebab Batalnya Perkawinan Menurut Undang-Undang

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam beberapa pasal tentang sebab-sebab pembatalan perkawinan, yakni dalam pasal sebagai berikut:

Perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam masa iddahtalak raj'i.

---

<sup>8</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., *Fiqih Madzab Syafi'i* Buku 2 (Edisi Lengkap), (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 394.

<sup>9</sup> *Ibid.*,

- b. Seorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya.
- c. Seorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi *ba'da al dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai drajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 tahun 1974, yaitu:
  - 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
  - 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
  - 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri.
  - 4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan.
- e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau pemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Pasal 70 poin a-e dalam KHI menyebutkan tentang sebab-sebab dari pembatalan perkawinan. Dan tidak hanya dalam Pasal 70 selanjutnya dalam Pasal 71 a- f juga menyebutkan sebab lain yang dapat menjadi penyebab seseorang melakukan pembatalan perkawinan, yaitu:

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud.
- c. Perkawinan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.

f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang bisa batal demi hukum dan bisa dibatalkan apabila cacat hukum dalam pelaksanaannya. Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak –pihak yang berkepentingan.<sup>10</sup> dalam hal ini, terdapat dalam Pasal 72 ayat 1-3

1. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan perkawinan, maka haknya gugur.

Sedangkan dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 juga menjelaskan dalam beberapa pasal yang menjelaskan tentang sebab-sebab pembatalan perkawinan, dalam pasal 24 yakni:

“Barangsiapa karena perkawinannya masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru,

---

<sup>10</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) 45.

dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”.

Dengan demikian, maka dengan masih terikatnya seseorang dengan suatu perkawinan, merupakan sebab dibolehkannya mengajukan permohonan pembatalan perkawinan jika ia melakukan perkawinan baru lagi tanpa persetujuan dari istri pertamanya atau tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku.

Selain tidak adanya izin, ada beberapa sebab juga yang dapat menjadi alasan seseorang mengajukan pembatalan perkawinan yang dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (1) dan 27 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

1. Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.

Dan juga dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

1. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
2. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Berdasarkan sebab-sebab pembatalan perkawinan diatas, dapat disimpulkan bahwa semua pelanggaran atau kekeliruan mengenai syarat-syarat perkawinan dapat menjadi sebab-sebab pembatalan perkawinan.

#### **4. Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Positif di Indonesia**

Pembatalan perkawinan menurut hukum positif di Indonesia, terdapat dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan ini, pembatalan perkawinan diatur dalam 7 pasal yakni dalam pasal 22-28 dengan rumusan sebagai berikut:<sup>11</sup>

“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan baru”

Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 diatas merupakan hal yang terpenting. Karena jika tidak memenuhinya syarat untuk melangsungkan perkawinan, maka perkawinan dapat dibatalkan.

Sedangkan dalam Pasal 23 menjelaskan tentang siapa saja yang berhak melakukan atau mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;

---

<sup>11</sup> pasal 22-28 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.



Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan tersebut diputus.

Sesuai Pasal 23 diatas, apabila pihak suami atau istri tidak menyadari atau tidak merasakan pelanggaran dalam perkawinannya, pihak yang merasa berhak atau berkepentingan dapat meminta kepada yang berwenang yakni Pengadilan Agama setempat untuk membatalkan hubungan perkawinan tersebut sesuai yang telah dijelaskan dalam Pasal 25 berikut:

“ Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami-istri”.

Sedangkan dalam Pasal 28 menjelaskan tentang waktu berlakunya pembatalan perkawinan setelah keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum dan tidak berlaku surut hak-hak dari anak-anaknya.

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap:
  - a. Anak-anak yang telah dilahirkan dari perkawinan tersebut.
  - b. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dulu.
  - c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, mengatur sedikit tentang pembatalan perkawinan yang disebutkan dalam pasal 37-38:

“Batalnya suatu perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan”.(Pasal 37 )

Dalam Pasal 38 ini menyebutkan tentang tata beracara dalam pembatalan perkawinan, yakni:

- (1) Pemohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada pengadilan daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau ditempat tinggal suami-istri, suami atau istri.
- (2) Tata cara permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.
- (3) Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan pemeriksaan pembatalan perkawinan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam pasal 20- Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

Dalam BAB IX KHI mengatur tentang pembatalan perkawinan. Materi rumusannya hampir sama dengan rumus BAB IV UU No.1 tahun1974.

Pembatalan perkawinan pun diarahkan kepada kepastian hukum dan ketertiban umum dengan jalan campur tangan penguasa yakni Pengadilan Agama.<sup>12</sup> Sesuai dalam pasal 37 PP No 9 tahun1975 dimana dikatakan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputus oleh pengadilan. Pembatalan perkawinan atas dasar putusan pengadilan itu diperlukan agar adanya kepastian hukum terutama bagi pihak yang bersangkutan. Dengan demikian

---

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Pengadilan Agama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) 43.

batalnya suatu perkawinan baru sah dan mengikat harus berdasar putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.<sup>13</sup>

#### **5. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan (Fasakh)**

Pembatalan suatu perkawinan dimulai setelah adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Akibat hukum yang timbul sebab adanya fasakh ialah:<sup>14</sup>

- a. Putusnya perkawinan/ bubarnya perkawinan;
- b. Adanya pisah karena fasakh tidak mengurangi bilangan talak;
- c. Fasakh sebelum adanya kontak biologis, maka istri berhak atas maharnya;
- d. Perihal anak yang dilahirkan, sesuai penjelasan yang ada dalam KHI pasal 75 poin (b) bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Selanjutnya dalam pasal 76 menyebutkan bahwa batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan antara anak dengan orang tuanya.

#### **6. Persyaratan Poligami Dalam Perundang-Undangan di Indonesia**

Syarat utama yang harus dipenuhi adalah suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya. Disamping itu si suami harus terlebih dahulu mendapat izin dari Pengadilan Agama, jika tanpa izin dari Pengadilan Agama maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan

---

<sup>13</sup> *Ibid*, 44.

<sup>14</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 130-131.

hukum. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan KHI menjelaskan tentang beberapa Pasal yang menerangkan tentang persyaratan beristri lebih dari satu orang (poligami).

Dalam pasal 3-5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yakni sebagai berikut:

Ketentuan dalam pasal 3 ayat (2) dalam Undang-Undang diatas membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami apabila dikehendaki oleh istri pertama tentunya dengan izin dari Pengadilan.

- (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Sesuai pasal 4 bahwasanya suami yang ingin menikah lebih dari satu (poligami) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Pengadilan dan Pengadilan dapat memberi izin poligami apabila ada alasan sesuai yang tercantum dalam pasal tersebut.

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
  - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
  - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

c. Istri tidak dapat melahikan keturunan.

Untuk mendapat izin dari Pengadilan, suami harus pula memenuhi syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan tentang alasan yang dapat dibenarkan ini lebih lanjut diatur dalam pasal 5, yakni

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istrinya dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Sedangkan dalam KHI juga dijelaskan dalam pasal 56-58, yakni sebagai berikut:

Dalam Pasal 56 ini, merupakan aturan yang menjelaskan tentang keharusan adanya izin dari Pengadilan Agama untuk beristri lebih dari satu orang

- (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Akan tetapi Pengadilan Agama juga memberi syarat kepada suami yang akan beristri lebih dari satu jika istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Yakni dalam Pasal 57 :

“Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan”.

Sedangkan dalam Pasal 58 ayat 1-3 menjelaskan tentang ketentuan izin dari istri dan juga adanya kepastian dari suami mampu menjamin penghidupan istri-istri dan anak-anaknya, yang berbunyi:

- (1) Selain syarat utama yang disebut pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu:
  - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istrinya dan anak-anak mereka.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Dalam PP No. 9 tahun 1975 mengatur lebih terperinci tentang Pelaksanaan poligami atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pelaksanaan beristri lebih dari seorang, yaitu:

“Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”.

(Pasal 40)

Dalam Pasal 41, menjelaskan tentang Pemeriksaan di Pengadilan Agama, yakni sebagai berikut:

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
  - i. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  - ii. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - iii. Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan;
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan.
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
  - i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
  - ii. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
  - iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, pengadilan harus memanggil dan mendengar keterangan dari istri yang bersangkutan.

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

## **B. Mediasi**

### **1. Pengertian Mediasi**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *mediasi* diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.<sup>15</sup> Menurut Takdir Rahmadi, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan munfakad dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral disebut mediator yang bertugas memberikan bantuan prosedural dan subsantansial.<sup>16</sup> Sedangkan pengertian mediasi secara lebih kongkrit dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 7 Perma Nomor 1 Tahun 2008 terdapat rumusan pengertian mediasi, sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), 569.

<sup>16</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Munfakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 12.



“Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.”<sup>17</sup>

Dari pengertian mediasi diatas dapat disimpulkan bahwa mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang terjadi antara pihak yang bersengketa dengan menggunakan bantuan pihak ketiga (mediator) yang bertujuan untuk membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa berdasarkan kesepakatan para pihak.

Keterlibatan mediator di dalam sengketa yang terjadi hanya sebagai pemacu para pihak untuk menuju penyelesaian secara damai, sehingga mediator pada umumnya tidak turut campur dalam menentukan isi kesepakatan damai, kecuali memang betul-betul dibutuhkan. Hal ini didasarkan pada prinsip proses mediasi, bahwa mareri kesepakatan damai merupakan hak mutlak para pihak untuk menentukannya tanpa ada intervensi dari pihak mediator.<sup>18</sup>

Dalam islam istilah mediasi atau perdamaian lebih dikenal dengan konsep *sulh*. Perdamaian (*Sulh*) telah diterangkan dalam Al-Qur’an dan Hadis Rasulullah Saw. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT. Antara lain dalam surat Al-Hujarat ayat 9 dan 10:<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Pasal 1 Perma Nomor 1 Tahun 2008.

<sup>18</sup> D. Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 18.

<sup>19</sup> Departemen Agama, *Al Quran Al Karim dan Terjemahan*, (Bandung: J-Art, 2005), 517

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا <sup>ط</sup> فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِىءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ <sup>ج</sup> فَإِنْ فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا <sup>ط</sup> إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ .  
 ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ <sup>ج</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ <sup>ط</sup>

Artinya: 9. Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.

10. Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Sedangkan dalam masalah perkawinan atau hukum keluarga, mediasi itu telah dicontohkan dalam Al- Qur'an mengenai penyelesaian syiqaq atau perselisihan yang terjadi antara suami dan istri, yang mana perselisihan ini diselesaikan oleh dua orang *hakam*.<sup>20</sup> Sebagaimana disebutkan dalam firmanNya surat al-Nisa' ayat 35:<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Timahi dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat ;Kajian Fiqh Lengkap*, 188.

<sup>21</sup> Departemen Agama, *Al Quran Al Karim dan Terjemahan*, (Bandung: J-Art, 2005), 85

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٦٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.

Fungsi utama *hakam* adalah mendamaikan. Sedangkan jika mereka gagal, sebagian ulama berpendapat bahwa mereka berhak menentukan hukum yang dan harus dipatuhi oleh suami istri yang bersengketa. Alasan pendapat ini adalah Allah menamai mereka *hakam* dan dengan demikian mereka berhak menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan, baik disetujui oleh pasangan yang bertikai ataupun tidak. Pendapat ini dianut oleh sejumlah sahabat Rasulullah saw, juga kedua Imam Abu Hanifa dan Imam Syafi'i tidak memberi wewenang kepada *hakam* itu. Untuk menceraikan hanya berada ditangan suami dan tugas mereka hanya mendamaikan, tidak lebih dari kurang.<sup>22</sup>

## 2. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dan pihak ketiga yang netral

<sup>22</sup> M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbaah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2007), 433-434.

dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).<sup>23</sup>

Penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat dirasa manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesiapan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format yang tepat yang disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>24</sup> Mediasi dapat memberikan keuntungan antara lain:<sup>25</sup>

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.

---

<sup>23</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), 24.

<sup>24</sup> *Ibid*, 25.

<sup>25</sup> *Ibid*

- b. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselesihan mereka.
- c. Mediasi memberikan hasil yang akan mampu mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.

### 3. Mediasi di Indonesia

Penyelesaian konflik (sengketa) secara damai dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia berabad-abad yang lalu. Masyarakat Indonesia merasakan penyelesaian sengketa secara damai telah mengantarkan mereka pada kehidupan yang harmonis, adil, seimbang, dan terpeliharanya nilai-nilai kebersamaan (*komunalitas*) dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Kebijakan pemberlakuan mediasi ke dalam proses peradilan tingkat pertama dimungkinkan karena hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, yaitu HIR dan Rbg, menyediakan dasar hukum tentang itu.

Dalam Pasal 130 HIR atau pasal 154 R.Bg atau Pasal 31 Rv, disebutkan bahwa hakim atau majelis hakim akan mengusahakan perdamaian sebelum perkara mereka diputuskan. Secara lebih lengkap pasal ini adalah:

---

<sup>26</sup> *Ibid*, 283.

1. Jika pada hari yang ditentukan, kedua belah pihak datang, maka pengadilan dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka.
2. Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah akta tentang itu, diman kedua belah pihak dihukum akan menepati janji yang diperbuat itu, dimana surat akan berkekuatan akan dijadikan sebagai keputusan biasa.
3. Keputusan yang demikian itu tidak dapat diizinkan banding.
4. Jika pada waktu mencoba akan mendamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai juru bahasa, maka peraturan pasal yang berikut dituruti.

Para hakim biasanya hanya memerintahkan para pihak untuk berdamai dan menunda sidang selama beberapa hari atau satu minggu guna memberi waktu kepada para pihak untuk menempuh perdamaian. Dalam praktek menempuh pelaksanaan pasal 130 HIR dan 154 Rbg, hakim bersifat pasif, dalam arti hanya menyuruh atau mendorong para pihak untuk berdamai, tetapi tidak secara aktif memimpin pertemuan-pertemuan dengan para pihak untuk mengusahakan dan mencari perdamaian. Berdasarkan Perma nomor 1 Tahun 2008, jiwa Pasal 130 HIR dan 154 Rbg lebih dihidupkan dengan cara menyediakan panduan dan tata cara bagi para pihak untuk memilih mediator dan menyelenggarakan proses mediasi untuk menghasilkan perdamaian.<sup>27</sup>

#### **4. Mediasi dalam Perundang-undangan Indonesia**

##### **a. HIR/Rbg**

Hakim dalam memeriksa perkara perdata yang diajukan oleh pihak penggugat kepada pihak tergugat terlebih dahulu harus

---

<sup>27</sup> Takdir rahmadi, Mediasi; *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Munfakat*, 68.

mengupayakan jalan perdamaian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 130 HIR dan Rbg.<sup>28</sup>

Lembaga perdamaian di Pengadilan diatur dalam pasal 130 HIR/ 154 Rbg yang mengamanatkan bahwa sebelum perkara pokoknya diperiksa, Hakim Ketua Majelis harus menganjurkan supaya para pihak menempuh proses perdamaian terlebih dahulu.<sup>29</sup>

Ketentuan dalam pasal 130 HIR/ 154 Rbg menggambarkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur damai merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa di Pengadilan.

b. SEMA Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai

SEMA ini diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2002 yang berjudul *Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai* (Eks Pasal 130 HIR). Penerbitan SEMA tersebut bertitik tolak dari salah satu hasil Rakernas MA di Yogyakarta tanggal 24-27 September 2001. Motivasi yang mendorongnya, untuk membatasi perkara kasasi secara substantif dan prosesual. Sebab apabila tingkat pertama mampu menyelesaikan perkara melalui

---

<sup>28</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 159.

<sup>29</sup> Witanto, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet.IX, 2009), 242.

perdamaian, akan berakibat turunnya jumlah perkara pada tingkat kasasi.<sup>30</sup>

c. Perma Nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Pada tanggal 11 September 2003, MA mengeluarkan Perma Nomor 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai pengganti dari SEMA Nomor 1 Tahun 2002. Hal ini dalam Pasal 17 Perma Nomor 2 tahun 2003 yang berbunyi:

“Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) ini, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/ 154 Rbg) dinyatakan tidak berlaku.”

Alasan yang melatarbelakangi terbitnya Perma nomor 2 tahun 2003 ini ialah:<sup>31</sup>

1) Mengatasi penumpukan perkara

Perlu diciptakan suatu instrumen efektif yang mampu mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di tingkat pengadilan terutama di tingkat kasasi. Menurut Perma, instrumen yang dianggap efektif adalah sistem mediasi. Caranya, dengan pengintegrasian mediasi ke sistem peradilan.

---

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, Cet.IX, 2009), 242.

<sup>31</sup> *Ibid*, 243.



2) SEMA nomor 1 tahun 2002, belum lengkap

SEMA belum sepenuhnya mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem peradilan secara memaksa (*compulsary*), tapi masih bersifat sukarela (*voluntary*). Akibatnya SEMA itu tidak mampu mendorong para pihak secara intensif memaksakan penyelesaian perkara lebih dulu melalui perdamaian.

3) Pasal 130 HIR dan pasal 154 Rbg dianggap tidak memadai

Pada huruf f konsiderans tersurat terdapat, cara penyelesaian perdamaian yang digariskan pada 130 HIR dan pasal 154 Rbg masih belum cukup mengatur tata cara proses perdamaian yang pasti, tertib dan lancar. Oleh karena itu sambil menunggu pembaruan hukum acara, MA menganggap perlu menetapkan Perma yang dapat dijadikan landasan formil yang komperhensif sebagai pedoman tata tertib bagi para hakim di pengadilan tingkat pertama mendamaikan para pihak yang bersengketa.

d. Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan Perma terbaru yang menggantikan dan menyempurnakan Perma nomor 2 tahun 2003. Perma ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Juli 2008.<sup>32</sup> Terdapat beberapa perubahan yang menghiasi lahirnya Perma baru sebagai

---

<sup>32</sup> I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan*, (Jakarta: PT Prestasi Pustaka, 2012), 130.

bentuk penyempurnaan terhadap aturan-aturan sebelumnya, diantaranya:<sup>33</sup>

- 1) Adanya kemungkinan para pihak untuk menempuh mediasi ditingkat banding, kasasi maupun PK;
- 2) Adanya kemungkinan kesepakatan damai yang terjadi di luar pengadilan untuk dikuatkan menjadi akta perdamaian;
- 3) Adanya penambahan batas waktu mediasi menjadi 40 hari kerja lagi;
- 4) Adanya kemungkinan hakim pemeriksa perkara untuk menjadi mediator;
- 5) Adanya pengaturan tentang intensif bagi mediator dari kalangan hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediasi;
- 6) Adanya pembatasan terhadap jenis-jenis sengketa tertentu yang tidak tunduk pada Perma Mediasi;
- 7) Adanya sanksi tegas jika melanggar keharusan untuk melaksanakan proses mediasi sesuai Perma Mediasi.

Dalam Perma 2008 tersebut dituangkan beberapa hal diantaranya adalah pertama, peraturan bahwa wajib melakukan proses mediasi yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan (pasal 2 ayat 1); kedua, setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam

---

<sup>33</sup> Witanto, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet.IX, 2009), 57.

peraturan ini; ketiga, tidak menempuh proses mediasi berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR atau pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum; keempat, hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.<sup>34</sup>

Adapun sistematika Perma Nomor 1 Tahun 2008 ini ialah sebagai berikut:<sup>35</sup>

- 1) Pada Bab I dijelaskan tentang ketentuan umum berlakunya Perma tersebut.
- 2) Bab II menjelaskan tentang tahap pra mediasi.
- 3) Bab III dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 adalah mengenai tahap-tahap proses mediasi.
- 4) Bab IV Perma Nomor 1 Tahun 2008 menjelaskan tentang tempat penyelenggaraan mediasi sebagaimana dijelaskan pada Pasal 20.
- 5) Pada Bab V dijelaskan tentang perdamaian di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali dijelaskan pada Pasal 21 dan Pasal 22.

---

<sup>34</sup> Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), 51-52.

<sup>35</sup> *Ibid*, 2, 54.

- 6) Bab VI menjelaskan tentang kesepakatan di luar pengadilan yang dijelaskan pada Pasal 23.
- 7) Pada Bab VII menjelaskan tentang pedoman perilaku mediator dan insentif yang dijelaskan pada Pasal 24 dan Pasal 25.
- 8) Dan pada Bab VIII merupakan penutup menjelaskan pada Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2003 tidak berlaku lagi dan pada pasal 27 dijelaskan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini sejak tanggal ditetapkannya Perma tersebut pada tanggal 31 Juli 2008.

## **5. Prosedur Mediasi**

Tahap-tahap perdamaian yang dilakukan oleh pengadilan melalui lembaga mediasi sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

### **a. Tahap Pra Mediasi**

Tahap pra mediasi adalah suatu tahapan proses yang difasilitasi oleh hakim yang memeriksa perkaranya agar para pihak terlebih dahulu menempuh jalur mediasi. Tahapan ini meliputi langkah-langkah berikut:

- 1) Hakim atau ketua majelis hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi pada sidang yang dihadiri oleh para pihak

sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1).<sup>36</sup> Menurut Witanto, kewajiban melakukan mediasi timbul jika para pihak hadir pada hari persidangan pertama. Hal ini dapat memberikan pengertian bahwa pada perkara verstek tidak mungkin dilakukan proses mediasi karena pihak penggugat/tergugat tidak pernah hadir.<sup>37</sup> Sedangkan menurut Syahrizal Abbas berpendapat bahwa mengingat pentingnya mediasi dalam proses beracara, maka ketidakhadiran tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.<sup>38</sup>

## 2) Hakim wajib menyampaikan prosedur mediasi

Perma No. 1 Tahun 2008 mewajibkan majelis hakim yang memeriksa perkara dengan perantaraan ketua majelisnya untuk menyampaikan prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 7 ayat (6).<sup>39</sup> Hal-hal yang perlu disampaikan oleh hakim pemeriksa perkara kepada para pihak adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a) Kewajiban menurut hukum acara untuk menempuh prosedur mediasi;
- b) Kelebihan mediasi dari proses litigasi;

---

<sup>36</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi; Penyelesaian Sengketa Melalui Jalan Mufakat*, 184.

<sup>37</sup> Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet.IX, 2009), 140.

<sup>38</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, 312.

<sup>39</sup> Pasal 7 ayat (6), Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

<sup>40</sup> Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet.IX, 2009), 144.

- c) Tentang hak memilih mediator baik dari luar maupun dari dalam pengadilan;
  - d) Batas waktu mediasi;
  - e) Akta perdamaian bersifat final dan mengikat.
- 3) Para pihak dalam waktu paling lama tiga hari melakukan pemilihan seorang atau lebih mediator di antara pilihan-pilihan yang tersedia.<sup>41</sup>

Setelah hakim ketua majelis menjelaskan prosedur mediasi secukupnya kepada para pihak, lalu ketua majelis memberi kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator dalam daftar mediator yang terpampang di ruang tunggu kantor pengadilan. Namun apabila para pihak memiliki mediator sendiri di luar yang dicantumkan di daftar mediator, maka hal itu diperbolehkan sepanjang mediator tersebut telah memiliki sertifikat mediator.<sup>42</sup>

Jika pada pengadilan tersebut tidak ada satu pun hakim yang memiliki sertifikat mediator, maka berdasarkan Pasal 11 ayat (6) Perma No. 1 Tahun 2008 hakim pemeriksa perkara dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim wajib

---

<sup>41</sup> Pasal 8 ayat (1), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 5.

<sup>42</sup> Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet.IX, 2009), 145.

menjalankan fungsi mediator. Setelah mediator terpilih, kemudian ketua majelis hakim membuat penetapan mediator yang gunanya nanti adalah sebagai bukti bahwa proses mediasi benar-benar telah dilakukan sebelum perkara disidangkan.<sup>43</sup>

- 4) Hakim pemeriksa perkara wajib menunda persidangan pokok perkaranya

Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008, setelah mediator ditetapkan maka hakim pemeriksa perkara akan memberikan waktu selama 40 (empat puluh) hari kerja kepada para pihak untuk menempuh perdamaian dan jika masih diperlukan dapat diperpanjang untuk waktu 14 (empat belas) hari kerja.<sup>44</sup>

#### b. Tahap Mediasi

Mediasi bukanlah termasuk dalam proses pemeriksaan perkara pokok. Maka selain dilaksanakan di pengadilan, mediasi juga dapat dilakukan diluar pengadilan bahkan dapat menggunakan alat komunikasi dengan syarat kedua belah pihak menyepakatinya. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

- 1) Penyerahan resume perkara

---

<sup>43</sup> *Ibid*, 146.

<sup>44</sup> Pasal 13 ayat (3) dan (7), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 7.

<sup>45</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi*, 184-186.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Perma No. 1 Tahun 2008, dalam waktu paling lama lima hari setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati atau setelah mereka gagal memilih mediator maka masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator atau hakim mediator yang ditunjuk. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 dijelaskan bahwa resume perkara ialah dokumen yang dibuat oleh tiap pihak yang memuat duduk perkara dan atau usulan penyelesaian sengketa.<sup>46</sup>

## 2) Penyelenggaraan sesi mediasi

Perma No. 1 Tahun 2008 tidak mengatur secara rinci bagaimana mediator menyelenggarakan sesi-sesi mediasi selama proses mediasi. Peraturan ini hanya mengatur proses mediasi berlangsung paling lama empat puluh hari kerja sejak mediator dipilih atau ditunjuk dan atas dasar kesepakatan para pihak dan dapat diperpanjang paling lama empat belas hari kerja sejak berakhirnya waktu empat puluh hari.<sup>47</sup> Selain itu mediator diperbolehkan untuk melakukan kaukus dengan salah satu pihak jika dirasa perlu.

---

<sup>46</sup> Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet.IX, 2009), 156-158.

<sup>47</sup> Pasal 13 ayat (3) dan (4), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 7.



Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Kaukus dapat menjadi senjata pamungkas bagi mediator untuk bisa mempengaruhi para pihak agar terbentuk semangat dalam menempuh proses perdamaian. Selain itu, pertemuan secara tertutup yang dilakukan secara intensif dan terarah juga akan memudahkan mediator dalam memberikan penjelasan-penjelasan menyangkut strategi penyelesaian yang mudah, cepat dan sederhana. Mediator biasanya menggunakan kaukus sebagai sarana menggali akar permasalahan yang mendasari munculnya sengketa.<sup>48</sup>

c. Tahap akhir Implementasi Hasil Mediasi

Setelah kesepakatan dicapai, maka pada akhirnya para pihak harus menjalankan hasil yang telah dituangkan dalam perjanjian tertulis. Namun jika di kemudian hari kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela oleh salah satu pihak, maka dapat dimintakan pelaksanaannya secara paksa melalui proses eksekusi oleh pengadilan.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet.IX, 2009), 169.

<sup>49</sup> *Ibid.*, 181.